



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Administrasi Negara, pekerjaan Wiraswasta (Butik Thika), tempat tinggal di Kota sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta PT.PID, tempat tinggal di Kota sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA Srog, tertanggal 25 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 November 2016, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Utara, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 07 November 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hlm 1 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan selanjutnya tinggal di alamat Jl. Madukoro KM.12 Masuk sebagai tempat kediaman terakhir, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Sorong, 26 Februari 2017, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan goblok, bodok, brengsek, istri tidak becus, istri tidak berguna, S.1 goblok;
 - b. Bahwa ketika pertengkaran, sering kali Tergugat mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan juga mengatakan jangan kamu anggap saya suamimu (Penggugat) dan saya tidak anggap kamu istriku (Tergugat);
 - c. Bahwa ketika Tergugat sedang emosi, seringkali melempar apapun yang ada didepannya (handphone/HP) ke arah Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering kali mengancam mau membunuh Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan waktu untuk berkumpul dengan keluarga serta memberikan perhatian kepada anak, karena Tergugat selalu bermain/berkunjung ke teman-temannya sehingga tidak memberikan kasih sayang terhadap anak dan istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020, dikarenakan kurangnya kepercayaan Tergugat kepada Penggugat sehingga terjadinya pertengkaran, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 24 hari;

Hlm 2 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, Tergugat masih memberikan nafkah (kebutuhan anak), dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Sorong yang bernama Harisan Upuolat, S.HI., M.H.,

Hlm 3 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim **membacakan** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan tertanggal 15 Juli 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah menerima salinan gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dari gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah siap mengajukan jawaban secara lisan;
- Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 5 adalah benar, akan tetapi hal itu dilakukan oleh Tergugat adalah karena Tergugat emosi dan tidak ada niat untuk melukai Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 6 adalah benar;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 7 adalah tidak benar, malah dari pihak Penggugat yang tidak ada niatan untuk rukun;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat, akan tetapi kalau Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai maka Tergugat menyerahkan putusan kepada Bapak Hakim;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, namun hanya mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Karyawan Swasta di PT.PID;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan tertanggal 15 Juli 2020 sebagai berikut :

- Bahwa terhadap posita nomor 7, yang disampaikan Tergugat adalah benar, pihak Penggugat tidak ada niatan untuk rukun dengan Tergugat karena Penggugat sudah terlalu kecewa dan sakit hati kepada Tergugat terhadap pertengkaran selama berumah tangga;

Hlm 4 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan tertanggal 15 Juli 2020 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 07 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat), Nomor 9271056207870002, tertanggal 14 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), alamat di Kota Sorong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat temperamen sehingga mudah marah;

Hlm 5 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena setelah terjadi pertengkaran Penggugat ke rumah saksi dan saksi juga pernah menanyakan tentang permasalahan rumah tangga terhadap Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), alamat di Kota sorong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena setelah terjadi pertengkaran Penggugat ke rumah saksi dan saksi juga pernah main ke rumah mereka, dan kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling

Hlm 6 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bahwa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas adalah benar adanya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi, dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 November 2016, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor XXX, tanggal 07 November 2016, dan perkawinan tersebut hingga saat

Hlm 7 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari Harisan Upuolat, S.HI., M.H., Mediator Pengadilan Agama Sorong, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan goblok, bodok, brengsek, istri tidak becus, istri tidak berguna, S.1 goblok;
- b. Bahwa ketika pertengkaran, sering kali Tergugat mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan juga mengatakan jangan kamu anggap saya suamimu (Penggugat) dan saya tidak anggap kamu istriku (Tergugat);
- c. Bahwa ketika Tergugat sedang emosi, seringkali melempar apapun yang ada didepannya (handphone/HP) ke arah Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat sering kali mengancam mau membunuh Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- e. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan waktu untuk berkumpul dengan keluarga serta memberikan perhatian kepada anak, karena Tergugat selalu bermain/berkunjung ke teman-temannya sehingga tidak memberikan kasih sayang terhadap anak dan istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang penyebabnya adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya

Hlm 8 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang didalilkan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat tersebut adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Hlm 9 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut mengenai angka 1 s/d 8, pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sejak itu di antara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, serta pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun juga tetap tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang di lihat sendiri /di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan para saksi, dan bukti lain di muka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat temperamen sehingga mudah marah;

Hlm 10 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang berlangsung selama 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, untuk membina kembali keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, adalah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*mariage breakdown*), dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan, yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", oleh karena itu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No.Reg. 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat

Hlm 11 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, adalah benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II, halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar

Hlm 12 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan. Namun karena sudah 1 bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu di antara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara ini, yang menyatakan :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : “Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hlm 13 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1441 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, MACHFUDZ ASYARI, S.H.I. dan KAHARUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan di bantu oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 14 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

MACHFUDZ ASYARI, S.H.I

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

ttd.

KAHARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	Rp	50.000,00	Pengadilan Agama Sorong
Panggilan	Rp	220.000,00	Panitera,
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	316.000,00	
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).			BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hlm 15 dari 15 hlm, Putusan.No.117/Pdt.G/2020/PA.Srog